



**PUTUSAN**  
Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Tegu Bin Ruslan
2. Tempat lahir : Lebung (banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/30 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lebung Rt.04 Rw.01 Desa Lebung Kec.  
Rantau Bayur Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Nelayan

Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan telah menjalani masa penangkapan pada tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Alek Bejawa Bin Amir Hamsah
2. Tempat lahir : Gemampo (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /1 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.03. Rw.02 Desa Rantau Harapan Kec.  
Rantau Bayur Kab. Banyuasin  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/Nelayan

Terdakwa II. Alek Bejawa Bin Amir Hamsah telah menjalani masa penangkapan pada tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa II. Alek Bejawa Bin Amir Hamsah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 23 Juli 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mereka **terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEX BEJAWA Bin AMIR HAMSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **sebagaimana dalam Dakwaan KEEMPAT.**
  2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap mereka **terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEX BEJAWA Bin AMIR HAMSAH, masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan Barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang  $\pm$  7 (tujuh) Meter;
    - 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichiwa;
    - 15 (lima belas) kg ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

    - 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah di pasang kabel;
    - 1 (satu) unit Dynamo;
    - 1 (satu) buah wadah tempat menyimpan ikan.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  4. Membebaskan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian Polsek Rantau Bayur sedang melakukan patroli perairan untuk menekan tingkat kriminal di wilayah hukum Polsek Rantau Bayur. Selanjutnya setelah sampai di daerah perairan tersebut saksi petugas I. DODY WIJAYA dan saksi petugas II. JANUARI melihat terdakwa TEGU bersama terdakwa ALEK yang sedang berada didalam sebuah perahu, lalu saksi JANUARI dan saksi DODY langsung mendekati terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum, kemudian saksi JANUARI bersama saksi DODY mengamankan terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK yang sedang berada diatas perahu. Selanjutnya saksi JANUARI bersama saksi DODY berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang + 7 (tujuh) Meter, 1 (satu)

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin ketek merk Nichiwa, 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah di pasang kabel, 1 (satu) unit Dynamo, 1 (satu) buah wadah tempat menyimpan ikan dan 15 (lima belas) kg ikan jenis lambak.

- ❖ Bahwa terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH menangkap ikan dengan alat setrum berupa dynamo dengan cara kerja arus listrik positif dari dynamo dialirkan ke 1 (satu) buah serokan bergagang bambu terdapat kawat pada ujungnya terhubung kabel ke dynamo, kemudian serokan bergagang bambu dimasukkan ke dalam air dan saklar penghubung dan pemutus yang dipencet sehingga menyebabkan ikan pingsan, lalu terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK mengambil ikan yang sudah pingsan tersebut.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH menangkap ikan menggunakan alat sentrum merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang karena dapat mengakibatkan dampak negative terhadap kelestarian Sumber Daya Alam, yang dapat menyebabkan matinya jasad-jasad renik / plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang melepaskan telur (memijahkan) sehingga telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya saraf-saraf ikan, matinya ikan berukuran kecil-kecil (dari benih sampai anak) dan apabila penggunaan alat sentrum dipakai dalam waktu yang cukup lama dan berulang kali, maka ikan-ikan yang berukuran besar dan hewan lainnya akan pingsan, sehingga mudah untuk ditangkap atau dengan kata lain dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu dan berkurangnya pendapatan nelayan, yang mana terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan di daerah Sungai / perairan yang termasuk ke dalam wilayah yang dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian Polsek Rantau Bayur sedang melakukan patroli perairan untuk menekan tingkat kriminal di wilayah hukum Polsek Rantau Bayur. Selanjutnya setelah sampai di daerah perairan tersebut saksi petugas I. DODY WIJAYA dan saksi petugas II. JANUARI melihat terdakwa TEGU bersama terdakwa ALEK yang sedang berada didalam sebuah perahu, lalu saksi JANUARI dan saksi DODY langsung mendekati terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum, kemudian saksi JANUARI bersama saksi DODY mengamankan terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK yang sedang berada diatas perahu. Selanjutnya saksi JANUARI bersama saksi DODY berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang + 7 (tujuh) Meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichiwa, 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah di pasang kabel, 1 (satu) unit Dynamo, 1 (satu) buah wadah tempat menyimpan ikan dan 15 (lima belas) kg ikan jenis lambak.
- ❖ Bahwa terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH menangkap ikan dengan alat setrum berupa dynamo dengan cara kerja arus listrik positif dari dynamo dialirkan ke 1 (satu) buah serokan bergagang bambu terdapat kawat pada ujungnya terhubung kabel ke dynamo, kemudian serokan bergagang bambu dimasukkan ke dalam air dan saklar penghubung dan pemutus yang dipencet sehingga menyebabkan ikan pingsan, lalu terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK mengambil ikan yang sudah pingsan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa perbuatan terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH menangkap ikan menggunakan alat sentrum merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang karena dapat mengakibatkan dampak negative terhadap kelestarian Sumber Daya Alam, yang dapat menyebabkan matinya jasad-jasad renik / plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang melepaskan telur (memijahkan) sehingga telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya saraf-saraf ikan, matinya ikan berukuran kecil-kecil (dari benih sampai anak) dan apabila penggunaan alat sentrum dipakai dalam waktu yang cukup lama dan berulang kali, maka ikan-ikan yang berukuran besar dan hewan lainnya akan pingsan, sehingga mudah untuk ditangkap atau dengan kata lain dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu dan berkurangnya pendapatan nelayan, yang mana terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan di daerah Sungai / perairan yang termasuk ke dalam wilayah yang dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian Polsek Rantau Bayur sedang melakukan patroli perairan untuk menekan tingkat kriminal di wilayah hukum Polsek Rantau Bayur. Selanjutnya setelah sampai di daerah perairan tersebut saksi petugas I. DODY WIJAYA dan saksi petugas II. JANUARI melihat terdakwa TEGU bersama terdakwa ALEK yang sedang berada didalam sebuah perahu, lalu saksi JANUARI dan saksi DODY langsung mendekati terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum, kemudian saksi JANUARI bersama saksi DODY mengamankan terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK yang sedang berada diatas perahu. Selanjutnya saksi JANUARI bersama saksi DODY berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang + 7 (tujuh) Meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichiwa, 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah di pasang kabel, 1 (satu) unit Dynamo, 1 (satu) buah wadah tempat menyimpan ikan dan 15 (lima belas) kg ikan jenis lambak.
- ❖ Bahwa terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH menangkap ikan dengan alat setrum berupa dynamo dengan cara kerja arus listrik positif dari dynamo dialirkan ke 1 (satu) buah serokan bergagang bambu terdapat kawat pada ujungnya terhubung kabel ke dynamo, kemudian serokan bergagang bambu dimasukkan ke dalam air dan saklar penghubung dan pemutus yang dipencet sehingga menyebabkan ikan pingsan, lalu terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK mengambil ikan yang sudah pingsan tersebut.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH menangkap ikan menggunakan alat sentrum merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang karena dapat mengakibatkan dampak negative terhadap kelestarian Sumber Daya Alam, yang dapat menyebabkan matinya jasad-jasad renik / plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang melepaskan telur (memijahkan) sehingga telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya saraf-saraf ikan, matinya ikan berukuran kecil-kecil (dari benih sampai anak) dan apabila penggunaan alat sentrum dipakai dalam waktu yang cukup lama dan berulang kali, maka ikan-ikan yang berukuran besar dan hewan lainnya akan pingsan, sehingga mudah untuk ditangkap atau dengan kata lain dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu dan berkurangnya pendapatan nelayan, yang mana terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK dalam melakukan perbuatannya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan di daerah Sungai / perairan yang termasuk ke dalam wilayah yang dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

## ATAU

### KEEMPAT:

Bahwa terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian Polsek Rantau Bayur sedang melakukan patroli perairan untuk menekan tingkat kriminal di wilayah hukum Polsek Rantau Bayur. Selanjutnya setelah sampai di daerah perairan tersebut saksi petugas I. DODY WIJAYA dan saksi petugas II. JANUARI melihat terdakwa TEGU bersama terdakwa ALEK yang sedang berada didalam sebuah perahu, lalu saksi JANUARI dan saksi DODY langsung mendekati terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK yang sedang melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum, kemudian saksi JANUARI bersama saksi DODY mengamankan terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK yang sedang berada diatas perahu. Selanjutnya saksi JANUARI bersama saksi DODY berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang + 7 (tujuh) Meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichiwa, 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah di pasang kabel, 1 (satu) unit Dynamo, 1 (satu) buah wadah tempat menyimpan ikan dan 15 (lima belas) kg ikan jenis lambak.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH menangkap ikan dengan alat setrum berupa dynamo dengan cara kerja arus listrik positif dari dynamo dialirkan ke 1 (satu) buah serokan bergagang bambu terdapat kawat pada ujungnya terhubung kabel ke dynamo, kemudian serokan bergagang bambu dimasukkan ke dalam air dan saklar penghubung dan pemutus yang dipencet sehingga menyebabkan ikan pingsan, lalu terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK mengambil ikan yang sudah pingsan tersebut.
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa I. TEGU Bin RUSLAN bersama terdakwa II. ALEK BEJAWA Bin AMIR HAMSAH menangkap ikan menggunakan alat sentrum merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang karena dapat mengakibatkan dampak negative terhadap kelestarian Sumber Daya Alam, yang dapat menyebabkan matinya jasad-jasad renik / plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang melepaskan telur (memijahkan) sehingga telur ikan tidak akan menetas karena terganggunya saraf-saraf ikan, matinya ikan berukuran kecil-kecil (dari benih sampai anak) dan apabila penggunaan alat sentrum dipakai dalam waktu yang cukup lama dan berulang kali, maka ikan-ikan yang berukuran besar dan hewan lainnya akan pingsan, sehingga mudah untuk ditangkap atau dengan kata lain dapat menyebabkan produksi ikan menurun, punahnya jenis-jenis ikan tertentu dan berkurangnya pendapatan nelayan, yang mana terdakwa TEGU dan terdakwa ALEK dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan di daerah Sungai / perairan yang termasuk ke dalam wilayah yang dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 100B Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dody Wijaya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alek Bejawa Bin Amir Hamsah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Januari, S.H bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin. Telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Januari, S.H melaksanakan patroli di perairan Sungai Musi dengan menggunakan speed boat 40 PK, dalam perjalanan Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada diatas perahu sambil memasukkan alat serokan yang beraliran listrik ke dalam air secara bergantian lalu Saksi segera menuju perahu tersebut dan ketika sampai memang benar Para Terdakwa sedang melakukan penyetruman ikan di pinggir sungai sehingga Para Terdakwa langsung ditangkap lalu diamankan ke Polsek Rantau Bayur;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil ikan tersebut yaitu Terdakwa Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa Alek Bejawa Bin Amir Hamsah mengambil ikan dengan menggunakan alat serokan yang bergagang bambu telah dialiri arus listrik dari Dynamo, lalu dimasukan ke dalam air sehingga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas dan pingsan, kemudian Para Terdakwa mengambil ikan yang telah lemas tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil ikan adalah 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima, 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak, 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, 1 (unit) dinamo, 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan;
- Terhadap Saksi di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima, 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, 1 (unit) dinamo, 1 (satu)

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah tempat menyimpan ikan, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Januari.S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alek Bejawa Bin Amir Hamsah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Dody Wijaya bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin. telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Januari,S.H melaksanakan patroli di perairan Sungai Musi dengan menggunakan speed boat 40 PK, dalam perjalanan Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada diatas perahu sambil memasukkan alat serokan yang beraliran listrik ke dalam air secara bergantian lalu Saksi segera menuju perahu tersebut dan ketika sampai memang benar Para Terdakwa sedang melakukan penyetruman ikan di pinggir sungai sehingga Para Terdakwa langsung ditangkap lalu diamankan ke Polsek Rantau Bayur;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil ikan tersebut yaitu Terdakwa Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa Alek Bejawa Bin Amir Hamsah mengambil ikan dengan menggunakan alat serokan yang bergagang bambu telah dialiri arus listrik dari Dynamo, lalu dimasukkan ke dalam air sehingga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas dan pingsan, kemudian Para Terdakwa mengambil ikan yang telah lemas tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil ikan adalah 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima, 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak, 1

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, 1 (unit) dinamo, 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan;

- Terhadap Saksi di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima, 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, 1 (unit) dinamo, 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Agus Dwi Hartanto, S.Pi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan kesaksian di persidangan berdasarkan surat permintaan dari Polsek Rantau Bayur Nomor : B/01/VI/2020 tanggal 21 Juni 2020 perihal permintaan keterangan ahli dan Surat tugas dari Kepala Dinas Perikanan Kab. Banyuasin No. 523/486/diskan- pupt/2020 tanggal 20 Juni 2020 Perihal Penunjukan sdr. AGUS DWI HARTANTO sebagai AHLI;
- Bahwa Ahli ditugaskan sebagai PNS di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin sejak tahun 2014 dan Ahli bertanggungjawab terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian usaha khususnya bidang perikanan tangkap;
- Bahwa yang dimaksud dengan:
  - Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya dilingkungan perairan;
  - Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperaian yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan cara dan alat apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 30/MEN/2012/Tentang Usaha Perikanan tangkap diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
  - Bahwa yang dimaksud dengan alat setrum yaitu alat yang melumpuhkan biota perairan menggunakan media listrik;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alek Bejawa Bin Amir Hamsah tidak diperbolehkan/dilarang mengambil/menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum;
  - Bahwa dampak dari mengambil ikan dengan menggunakan alat setrum yaitu :
    1. Tidak hanya melumpuhkan / mematikan ikan yang akan ditangkap akan tetapi juga biota perairan lainnya sehingga membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
    2. Berpotensi membahayakan diri sendiri dan manusia disekitarnya.
  - Bahwa sistem kerja alat penangkap ikan dengan menggunakan alat setrum yaitu alat setrum tersebut menghantarkan listrik memanfaatkan sifat air sebagai konduktor yang selanjutnya dapat melumpuhkan biota air.
  - Bahwa tidak ada pengecualian kapasitas/voltase terhadap penggunaan alat setrum selain yang berlaku secara umum;
  - Bahwa adapun alat penangkap ikan yang dilarang digunakan oleh nelayan yaitu:
    - 1) Berpotensi merugikan/membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan bahkan membahayakan keselamatan pengguna dan orang disekitarnya;
    - 2) Di atur larangannya di dalam perundang-undangan, contoh menangkap ikan menggunakan bom (bahan peledak, racun, setrum, pukat harimau dan trawn)
- Alat tangkap di perbolehkan apabila ramah lingkungan misalnya pancing, perangkap (bubuh) gill. Net, rawai.
- Bahwa terhadap keterangan Ahli Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsah dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Rantau Bayur pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat sentrum ikan;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu Para Terdakwa menyetrum ikan di Sungai Musi Rt.04 Rw.01 Dusun 3 Tanah Malang, Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, yang pertama menyetrum ikan adalah Terdakwa selama 30 (tiga puluh) menit kemudian bergantian dengan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsah selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian tidak berapa lama ada speed boat menghampiri Para Terdakwa yang berisikan polisi dan langsung menangkap Para Terdakwa yang sedang menyetrum ikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Rantau Bayur barang bukti didapati berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek 13 PK, 1 (satu) buah dynamo 12 Vol 40 amper, kabel berwarna kuning sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) buah wadah ikan, 15 (lima belas) kilo ikan jenis Lambak, 1 (satu) alat penangkap ikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman penjara;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima, 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, 1 (unit) dinamo, 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan dilakukan penangkapan oleh Anggota Polsek Rantau Bayur pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang menangkap ikan dengan menggunakan alat sentrum ikan;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu Para Terdakwa menyetrum ikan di Sungai Musi Rt.04 Rw.01 Dusun 3 Tanah Malang, Desa Lebung, Kec. Rantau Bayur, Kab. Banyuasin, yang pertama menyetrum ikan adalah Terdakwa I selama 30 (tiga puluh) menit kemudian bergantian dengan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsah selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian tidak berapa lama ada speed boat menghampiri Para Terdakwa yang berisikan polisi dan langsung menangkap Para Terdakwa yang sedang menyetrum ikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Rantau Bayur barang bukti didapati berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek 13 PK, 1 (satu) buah dynamo 12 Vol 40 amper, kabel berwarna kuning sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) buah wadah ikan, 15 (lima belas) kilo ikan jenis Lambak, 1 (satu) alat penangkap ikan;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman penjara;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima, 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, 1 (unit) dinamo, 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti yang ditemukan pada waktu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima;
- 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel;
- 1 (unit) dinamo;
- 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi Januari, S.H. bersama dengan Saksi Dody Wijaya bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsyah, dikarenakan menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu berawal ketika Saksi Januari, S.H. dengan Saksi Dody Wijaya melaksanakan patroli di perairan Sungai Musi dengan menggunakan speed boat 40 PK, dalam perjalanan Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada diatas perahu sambil memasukkan alat serokan yang beraliran listrik ke dalam air secara bergantian. Yang pertama menyetrum ikan adalah Terdakwa I selama 30 (tiga puluh) menit kemudian bergantian dengan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsyah selama 30 (tiga puluh) menit, Para Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan alat serokan yang bergagang bambu telah dialiri arus listrik dari Dynamo, lalu dimasukan ke dalam air sehingga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas dan pingsan, kemudian Para Terdakwa mengambil ikan yang telah lemas tersebut, kemudian Para Terdakwa ditangkap lalu diamankan ke Polsek Rantau Bayur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Rantau Bayur didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima, 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, 1 (unit) dinamo, 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan;

- Bahwa Ikan hasil setruman yang berhasil Terdakwa ambil yaitu sebanyak  $\pm$  15 Kg yang akan Terdakwa jual untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman penjara;
- Bahwa alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 30/MEN/2012/Tentang Usaha Perikanan tangkap diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan alat setrum yaitu alat yang melumpuhkan biota perairan menggunakan media listrik;
- Bahwa tidak ada pengecualian kapasitas/voltase terhadap penggunaan alat setrum selain yang berlaku secara umum;
- Bahwa dampak dari mengambil ikan dengan menggunakan alat setrum yaitu:
  1. dapat melumpuhkan / mematikan ikan yang akan ditangkap akan tetapi juga biota perairan lainnya sehingga membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.
  2. Berpotensi membahayakan diri sendiri dan manusia disekitarnya.
- Bahwa sistem kerja alat penangkap ikan dengan menggunakan alat setrum yaitu alat setrum tersebut menghantarkan listrik memanfaatkan sifat air sebagai konduktor yang selanjutnya dapat melumpuhkan biota air.
- Bahwa adapun alat penangkap ikan yang dilarang digunakan oleh nelayan yaitu yang berpotensi merugikan/membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan bahkan membahayakan keselamatan pengguna dan orang disekitarnya dan di atur larangannya di dalam perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 100B Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan ikan
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
4. Yang dilakukan Oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya ikan kecil;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I.Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alek Bejawa Bin Amir Hamsah yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Unsur “Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan ikan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “*penangkapan ikan*” yaitu kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “*Pembudidayaan Ikan*” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi Januari, S.H. bersama dengan Saksi Dody Wijaya bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsyah, dikarenakan menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu berawal ketika Saksi Januari, S.H. dengan Saksi Dody Wijaya melaksanakan patroli di perairan Sungai Musi dengan menggunakan speed boat 40 PK, dalam perjalanan Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada diatas perahu sambil memasukkan alat serokan yang beraliran listrik ke dalam air secara bergantian. Yang pertama menyetrum ikan adalah Terdakwa I selama 30 (tiga puluh) menit kemudian bergantian dengan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsyah selama 30 (tiga puluh) menit, Para Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan alat serokan yang bergagang bambu telah dialiri arus listrik dari Dynamo, lalu dimasukan ke dalam air sehingga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas dan pingsan, kemudian Para Terdakwa mengambil ikan yang telah lemas tersebut, kemudian Para Terdakwa ditangkap lalu diamankan ke Polsek Rantau Bayur;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polsek Rantau Bayur didapati barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima, 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, 1 (unit) dinamo, 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah ternyata melakukan penangkapan ikan, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **“melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin yang dilakukan dengan cara menyetrum menggunakan alat 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, dan 1 (unit) dinamo. Para Terdakwa berada diatas perahu sambil memasukkan alat serokan yang beraliran listrik ke dalam air secara bergantian. Yang pertama menyetrum ikan adalah Terdakwa I.Tegu Bin Ruslan selama 30 (tiga puluh) menit kemudian bergantian dengan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsah selama 30 (tiga puluh) menit, Para Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan alat serokan yang bergagang bambu telah dialiri arus listrik dari Dynamo, lalu dimasukan ke dalam air sehingga



apabila ada ikan yang terserum akan lemas dan pingsan, kemudian Para Terdakwa mengambil ikan yang telah lemas tersebut.

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari penangkapan ikan menggunakan alat serum yaitu dapat melumpuhkan/mematikan ikan yang akan ditangkap dan juga biota perairan lainnya sehingga membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, juga berpotensi membahayakan diri sendiri dan manusia di sekitarnya. Terhadap cara serum tersebut tidak ada pengecualian kapasitas/voltase sumber listrik yang digunakan sehingga kapasitas/volatasi sumber listrik baik yang rendah maupun tinggi tetap membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di Sungai Musi yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur **“dengan menggunakan cara yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”** telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan *“Nelayan Kecil”* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan *“Pembudi Daya-Ikan Kecil”* adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan perahu ketek dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan 1 (satu) unit mesin ketek 13 PK Merk Nichiwa yang ukuran perahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah 5 (lima) gross ton, dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur **“yang dilakukan oleh nelayan kecil”** telah terpenuhi;

## **Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi Januari, S.H. bersama dengan Saksi Dody Wijaya bertempat di Perairan Sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsyah, dikarenakan menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum. Adapun kronologis penangkapan tersebut yaitu berawal ketika Saksi Januari, S.H. dengan Saksi Dody Wijaya melaksanakan patroli di perairan Sungai Musi dengan menggunakan speed boat 40 PK, dalam perjalanan Saksi melihat Para Terdakwa sedang berada diatas perahu sambil memasukkan alat serokan yang beraliran listrik ke dalam air secara bergantian. Yang pertama menyetrum ikan adalah Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan selama 30 (tiga puluh) menit kemudian bergantian dengan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsyah selama 30 (tiga puluh) menit, Para Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan alat serokan yang bergagang bambu telah dialiri arus listrik dari Dynamo, lalu dimasukan ke dalam air sehingga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas dan pingsan, kemudian Para Terdakwa mengambil ikan yang telah lemas tersebut, kemudian Para Terdakwa ditangkap lalu diamankan ke Polsek Rantau Bayur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa I. Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alex Bejawa Bin Amir Hamsyah secara bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan cara memasukkan alat serokan yang beraliran listrik ke dalam air secara bergantian masing-masing selama 30 (tiga puluh) menit, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai **turut serta**

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**melakukan**, dengan demikian unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100B Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter; 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima dan 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel, 1 (unit) dinamo dan 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak lingkungan dan biota perikanan.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100B Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alek Bejawa Bin Amir Hamsah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan cara yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Tegu Bin Ruslan dan Terdakwa II. Alek Bejawa Bin Amir Hamsah** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) unit mesin ketek merk Nichima;
- 15 (lima belas) Kilogram ikan jenis lambak berdasarkan Berita Acara Pelelangan Ikan tanggal 16 Juni 2020, sehingga yang menjadi barang bukti dipersidangan uang hasil pelelangan ikan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

## **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah serok alat penangkap ikan yang telah dipasang kabel;
- 1 (satu) unit dinamo;
- 1 (satu) wadah tempat menyimpan ikan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)